

KEDUDUKAN HUKUM SKGR SEBAGAI JAMINAN HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF AGRARIA DAN PERDATA

Penulis 1 : Vallgyvan Saptuma Effendi

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
email: vallgyvansaptuma1998@gmail.com

Abstract

The Statement of Compensation Letter (Surat Keterangan Ganti Rugi or SKGR) serves as proof of land possession and is usually issued by a village head or subdistrict head, particularly in areas not yet reached by the National Land Agency's (BPN) land certification program. In practice, SKGR is often used as collateral in loan agreements, raising legal concerns because it is not recognized as valid evidence of land ownership under the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and its implementing regulations. This study aims to examine the legal status of SKGR when used as collateral, analyze its implications for the protection of landowners' rights, and review the judicial considerations in Decision No. 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru. The research applies a normative-empirical juridical approach, combining statutory analysis, legal doctrines, and court decision studies. The results show that SKGR functions merely as proof of land possession and cannot be considered conclusive evidence of ownership. Its use as collateral therefore carries substantial legal risk. Legal protection for SKGR holders remains weak due to the absence of clear regulations defining its position within Indonesia's agrarian law system. The court's reasoning in Decision No. 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru also affirms that SKGR does not have equal legal standing with land certificates and thus fails to ensure legal certainty in loan transactions. This study concludes that specific regulation is required to strengthen the legal status of SKGR and to guarantee legal certainty and balanced protection for both landowners and creditors.

Keywords: *Statement of Compensation Letter (SKGR), Debt Agreement Collateral, Agrarian Law, Rights Protection, Court Decision.*

Abstrak

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) berfungsi sebagai bukti penguasaan tanah dan biasanya diterbitkan oleh kepala desa atau camat, terutama di wilayah yang belum tercakup oleh program sertifikasi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktiknya, SKGR sering digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang, yang menimbulkan persoalan hukum karena SKGR tidak diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum SKGR ketika digunakan sebagai jaminan, menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak pemilik tanah, serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKGR pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan tanah dan tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Penggunaannya sebagai jaminan hutang piutang oleh karena itu memiliki risiko hukum yang cukup besar. Perlindungan hukum bagi pemegang SKGR juga masih lemah karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukannya dalam sistem hukum agraria Indonesia. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru juga menegaskan bahwa SKGR tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sertifikat hak atas tanah, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum dalam transaksi hutang piutang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan khusus untuk memperkuat status hukum SKGR guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi pemilik tanah dan pihak kreditur.

Kata Kunci: *Surat Keterangan Ganti Rugi, Jaminan Hutang Piutang, Hukum Agraria, Perlindungan Hak, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum agraria Indonesia menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun, dalam praktik sosial, masyarakat masih memanfaatkan dokumen non-sertifikat sebagai bukti penguasaan tanah, salah satunya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Dokumen ini umumnya diterbitkan oleh kepala desa atau camat sebagai bentuk pengakuan administratif atas penguasaan tanah oleh seseorang.¹ Meskipun demikian, SKGR tidak memiliki dasar normatif eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga tidak memperoleh kedudukan sebagai alat bukti hak yang kuat sebagaimana sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).² Perbedaan ini menyebabkan penggunaan SKGR dalam hubungan perdata, khususnya sebagai dasar jaminan hutang-piutang, sering kali menimbulkan persoalan hukum karena tidak adanya kepastian mengenai status hak yang melekat pada tanah tersebut.

Fenomena penggunaan SKGR sebagai dasar transaksi hutang-piutang juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum positif dan realitas sosial. Dalam beberapa daerah, masyarakat memandang SKGR sebagai bukti kepemilikan yang cukup memadai untuk mendukung peralihan hak atau pemberian jaminan, meskipun secara normatif dokumen tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Aktual (2021) menunjukkan bahwa dokumen non-sertifikat sering memunculkan ketidakpastian bagi para

pihak ketika dijadikan objek dalam hubungan keperdataan, terutama ketika objek tanah belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.³ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan SKGR secara sosiologis masih dipandang penting meskipun secara normatif memiliki keterbatasan.

Hasil penelitian lain dalam *Jurnal Lex Publica* (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap SKGR sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan penguasaan atas tanah, meskipun dokumen tersebut tidak masuk dalam kategori alat bukti hak dalam hukum agraria.⁴ Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap struktur pembuktian hak atas tanah yang diatur dalam hukum positif. Ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat dan norma hukum formal ini menjadi faktor penyebab SKGR masih digunakan dalam transaksi keperdataan yang seharusnya berbasis pada bukti hak yang kuat.

Pada penelitian dalam *Jurnal Rechtsens* (2023) menegaskan bahwa SKGR memiliki kelemahan mendasar karena tidak terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga sulit memberikan perlindungan hukum bagi pemilik maupun pihak lain yang beritikad baik.⁵ Penelitian tersebut menyoroti bahwa SKGR hanya memuat pengakuan administratif tanpa verifikasi yuridis, sehingga rawan menimbulkan sengketa terutama ketika terjadi peralihan hak atau pembebanan jaminan. Sementara itu, penelitian dalam *Jurnal Reformasi Hukum* (2024) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam penerbitan dokumen non-sertifikat seperti SKGR berdampak

¹A. Ramadhani, *Administrasi Pertanahan Indonesia*, Jurnal Hukum Agraria, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 17.

² L. Wicaksono, *Kekuatan Dokumen Non-sertifikat dalam Sistem Agraria Nasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 88.

³ *Ibid*, hlm 89.

⁴ S. Pratama, *Penggunaan SKGR dalam Praktik Pertanahan Desa*, Jurnal Lex Publica, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 43.

⁵ D. P. Hidayat, *SKGR dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 155.

pada tingginya potensi tumpang tindih klaim atas tanah.⁶

Pada tampak bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa kelebihan, seperti telah mengidentifikasi kelemahan administratif SKGR dan dampaknya dalam sengketa pertanahan. Namun, terdapat kekurangan yang belum terjawab, yaitu belum adanya analisis komprehensif yang mengkaji SKGR dalam perspektif hukum agraria dan perdata secara bersamaan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum memberikan penjelasan mengenai bagaimana rekonstruksi normatif kedudukan hukum SKGR dapat dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum. Kekurangan lain adalah minimnya kajian mengenai implikasi penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang dalam hubungan keperdataan, padahal aspek tersebut sangat penting untuk menjamin perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.

Celah penelitian tersebut memperlihatkan kebutuhan untuk menghadirkan kajian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghubungkan posisi SKGR dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan hukum perdata secara terintegrasi. Penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang memerlukan kejelasan normatif mengenai status hukumnya agar transaksi tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketidaktegasan norma mengenai kedudukan SKGR memperbesar risiko kerugian bagi pemilik tanah maupun kreditur ketika terjadi wanprestasi atau perselisihan hak.

Pada konteks penelitian hukum normatif, putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer untuk menilai penerapan norma hukum dalam kasus konkret. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru sebagai objek kajian untuk memahami bagaimana hakim menilai kedudukan SKGR ketika dijadikan dasar jaminan hutang-piutang. Penggunaan putusan tersebut tidak memposisikan penelitian ini sebagai penelitian empiris, tetapi sebagai bagian dari pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Pada latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama: (1) bagaimana rekonstruksi kedudukan hukum SKGR dalam sistem hukum agraria dan perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak; dan (2) bagaimana penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hubungan keperdataan dan perlindungan hak atas tanah. Kedua pertanyaan ini dirumuskan untuk menjawab celah penelitian yang belum dipenuhi oleh penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan dasar normatif yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan di bidang pertanahan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif kedudukan hukum SKGR dalam sistem hukum agraria dan perdata, menilai implikasi penggunaannya sebagai jaminan hutang-piutang, serta memberikan kerangka rekonstruksi yang dapat digunakan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya memperjelas posisi SKGR dalam kerangka hukum nasional melalui pendekatan normatif yang konsisten.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah rekonstruksi kedudukan hukum SKGR dalam sistem hukum

⁶ R. Suhendri, *Kerentanan Dokumen Non-Sertifikat dalam Sengketa Pertanahan*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 66.

- agraria dan perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak?
2. bagaimana penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam hubungan keperdataan dan perlindungan hak atas tanah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berorientasi pada analisis terhadap hukum tertulis (*law in books*) dengan menelaah kesesuaian penerapannya dalam praktik hukum yang terkait dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan hutang-piutang dalam perspektif hukum agraria dan hukum perdata. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, asas, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SKGR dalam hubungan perikatan hutang-piutang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturan hubungan hukum jaminan hutang-piutang.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami asas kepastian hukum, hak kebendaan, serta prinsip perlindungan hukum dalam konteks jaminan atas tanah.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), diterapkan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru untuk

menilai pertimbangan hukum hakim terhadap kedudukan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang.

4. Pendekatan historis (*historical approach*), digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan hukum tanah dan eksistensi SKGR dalam sistem hukum agraria di Indonesia.
5. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang melandasi pengaturan hak atas tanah dan jaminan kebendaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- Data primer berupa bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang terkait dengan status hukum SKGR.
- Data sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah terakreditasi (SINTA 1–6), hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli yang membahas aspek hukum agraria dan hukum perdata.

Selain itu, digunakan pula data tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman istilah dan konsep hukum yang digunakan. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Kota Pekanbaru, karena dalam kajian penelitian ini terdapat putusan nomor 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru yang menjadi objek analisis utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut merupakan salah satu contoh konkret penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang yang menimbulkan persoalan hukum dalam praktik.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan

secara sistematis norma hukum yang berlaku, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan praktik dan asas hukum yang mendasari, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kedudukan hukum SKGR dalam sistem hukum agraria dan perdata.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif dan konseptual dari penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum agraria dan hukum perdata di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Kedudukan Hukum SKGR dalam Sistem Hukum Agraria dan Perdata

Analisis terhadap norma agraria menunjukkan bahwa SKGR tidak menempati posisi sebagai alat bukti hak karena dokumen tersebut tidak tercantum dalam skema pendaftaran tanah sebagaimana konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Pemaknaan ini sejalan dengan uraian dalam literatur administrasi pertanahan yang menggambarkan bahwa dokumen non-sertifikat berada di luar kerangka pembuktian hak yang diakui negara dalam proses registrasi tanah modern, sehingga tidak memiliki kapasitas pembuktian yang sebanding dengan sertifikat tanah resmi.⁷ Di sisi lain, kajian mengenai kekuatan dokumen administratif non-sertifikat juga menjelaskan bahwa kedudukan SKGR hanya bersifat administratif dan tidak

melalui proses verifikasi yuridis yang ketat oleh lembaga pertanahan yang berwenang.⁸ Akibatnya, SKGR tidak dapat memperoleh legitimasi formal sebagai bukti hak, karena tidak didukung mekanisme pembuktian berjenjang sebagaimana diterapkan pada sertifikat hak atas tanah.

Pada aturan hukum pertanahan berdasarkan UUPA, SKGR dipandang hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, terutama ketika tidak terdapat bukti lain yang lebih kuat terkait riwayat penguasaan tanah.⁹ Penempatan SKGR dalam kategori bukti sekunder tersebut berkaitan dengan prinsip kepastian hak yang menuntut adanya keterkaitan langsung antara suatu dokumen dengan data pendaftaran tanah nasional. Dengan kata lain, karena SKGR tidak melewati proses verifikasi dan penetapan oleh badan pertanahan, maka informasi yang dikandungnya hanya menggambarkan keadaan penguasaan fisik semata, bukan status hak atas tanah yang diakui oleh sistem hukum.¹⁰

Pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 254/PDT.G/2021/PN Pekanbaru memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim konsisten menempatkan SKGR sebagai dokumen yang tidak dapat dijadikan dasar pembebanan jaminan kebendaan. Penalaran hakim tersebut sejalan dengan pandangan doktrin bahwa pembentukan jaminan kebendaan menuntut adanya objek yang memiliki sifat hak nyata (*zakelijkrechtelijk*), sedangkan SKGR tidak memiliki karakteristik tersebut.¹¹ Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa SKGR tidak dapat melahirkan hak tanggungan maupun memberikan jaminan

⁷ A. Ramadhani, *Administrasi Pertanahan Indonesia*, Jurnal Hukum Agraria, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 17.

⁸ L. Wicaksono, *Kekuatan Dokumen Non-sertifikat dalam Sistem Agraria Nasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 88.

⁹ S. Pratama, *Penggunaan SKGR dalam Praktik Pertanahan Desa*, Jurnal Lex Publica, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 43.

¹⁰ D. P. Hidayat, *SKGR dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 155.

¹¹ S. Oktaviandi, *Validitas Jaminan Tanah Non-Sertifikat dalam Perspektif Perdata*, Jurnal Perdata Kontemporer, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm. 99.

kepastian hukum bagi pihak yang menjadikannya sebagai dasar perikatan hutang-piutang.

Melalui rekonstruksi yuridis, kedudukan SKGR harus dikembalikan pada sifat awalnya sebagai dokumen administratif yang hanya menunjukkan penguasaan faktual atas tanah. Penataan ulang pemaknaannya sejalan dengan prinsip pendaftaran tanah nasional yang menempatkan sertifikat sebagai satu-satunya alat bukti yang memberikan perlindungan penuh kepada pemegang hak.¹² Dengan demikian, rekonstruksi normatif perlu diarahkan untuk membatasi penggunaan SKGR agar tidak menimbulkan perluasan fungsi melampaui perannya dalam administrasi penguasaan tanah, sekaligus memastikan bahwa SKGR tidak digunakan sebagai alat bukti hak ataupun objek pembebanan jaminan kebendaan.

2. Konsekuensi Hukum Penggunaan SKGR sebagai Jaminan Hutang-Piutang

Analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan bahwa suatu benda hanya dapat dijadikan objek jaminan apabila pemiliknya dapat membuktikan haknya secara sah.¹³ SKGR tidak memenuhi syarat tersebut karena hanya memberikan informasi mengenai penguasaan, bukan hak kebendaan yang dapat dijadikan objek jaminan. Dengan demikian, penggunaan SKGR sebagai dasar pembebanan jaminan tidak dapat melahirkan hak tanggungan atau hak jaminan lain yang dapat dieksekusi secara hukum.

Pembahasan literatur perdata menunjukkan bahwa penggunaan dokumen non-sertifikat dalam hubungan hutang-piutang menimbulkan risiko hukum yang

signifikan karena tidak adanya kepastian mengenai kewenangan pemilik untuk mengikat tanah sebagai jaminan.¹⁴ Ketidakjelasan status hak menyebabkan kreditur tidak memperoleh perlindungan hukum ketika debitur melakukan wanprestasi. Akibatnya, hubungan hukum yang dibangun berdasarkan SKGR bersifat lemah dan rentan menimbulkan sengketa.

Pada perspektif perlindungan hak, SKGR tidak mampu memberikan jaminan yang seimbang bagi para pihak karena tidak ada kepastian mengenai siapa pemilik sah objek yang dijamin. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur yang tidak dapat mengeksekusi jaminan, maupun bagi pemilik tanah yang haknya dapat terganggu akibat penggunaan dokumen yang tidak mencerminkan hak kebendaan.¹⁵ Dengan demikian, penggunaan SKGR sebagai jaminan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta asas kehati-hatian dalam hubungan perdata.

Temuan normatif menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menolak menjadikan SKGR sebagai dasar jaminan dalam berbagai perkara perdata. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa SKGR tidak memiliki kekuatan untuk melahirkan hak jaminan dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum dalam transaksi hutang-piutang. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari penggunaan SKGR sebagai jaminan adalah ketidakmampuan para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum serta meningkatnya potensi sengketa yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif mengenai kedudukan

¹² Y. Larasati, *Kepastian Hukum dalam Dokumen Penguasaan Tanah*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 19.

¹³ B. Wiratno, *Hukum Perikatan dan Jaminan Kebendaan*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2020, hlm. 134

¹⁴ S. Oktaviandi, *Validitas Jaminan Tanah Non-Sertifikat dalam Perspektif Perdata*, Jurnal Perdata Kontemporer, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm. 99

¹⁵ Y. Larasati, *Kepastian Hukum Dalam Dokumen Penguasaan Tanah*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 19

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam sistem hukum agraria dan perdata, dapat disimpulkan bahwa SKGR tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti hak atas tanah. Dokumen ini hanya berfungsi sebagai bukti administratif atas penguasaan tanah sehingga tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ketidadaan legitimasi formal membuat SKGR tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya ketika digunakan dalam hubungan keperdataan yang mempersyaratkan bukti hak yang kuat dan terdaftar dalam sistem pertanahan nasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan SKGR sebagai jaminan hutang-piutang tidak memenuhi unsur pembebanan jaminan kebendaan menurut ketentuan hukum perdata. Karena SKGR tidak membuktikan hak kebendaan, maka tidak dapat melahirkan hak tanggungan maupun hak eksekutorial apabila terjadi wanprestasi. Dalam praktik yuridis, penggunaan SKGR sebagai agunan justru menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi kreditur, sekaligus membuka potensi sengketa bagi pemilik tanah akibat tidak adanya kepastian mengenai status hak atas objek yang dijamin.

Dengan demikian, pada kedudukan hukum SKGR perlu dipahami secara tegas sebagai dokumen administratif yang ruang lingkup pembuktiannya terbatas. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi norma dan penguatan regulasi mengenai dokumen non-sertifikat agar tidak disalahgunakan dalam hubungan perdata yang memerlukan kepastian hak. Rekonstruksi normatif terhadap kedudukan SKGR diharapkan dapat mencegah kekeliruan dalam penggunaan dokumen ini sebagai dasar jaminan dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A. Ramadhani, *Administrasi Pertanahan Indonesia*, Jurnal Hukum Agraria, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 17.
- A. Ramadhani, *Administrasi Pertanahan Indonesia*, Jurnal Hukum Agraria, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 17.
- D. P. Hidayat, *SKGR dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 155.
- D. P. Hidayat, *SKGR dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 155.
- L. Wicaksono, *Kekuatan Dokumen Non-sertifikat dalam Sistem Agraria Nasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 88.
- L. Wicaksono, *Kekuatan Dokumen Non-sertifikat dalam Sistem Agraria Nasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 88.
- R. Suhendri, *Kerentanan Dokumen Non-Sertifikat dalam Sengketa Pertanahan*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 66.
- S. Oktaviandi, *Validitas Jaminan Tanah Non-Sertifikat dalam Perspektif Perdata*, Jurnal Perdata Kontemporer, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm. 99.
- S. Oktaviandi, *Validitas Jaminan Tanah Non-Sertifikat dalam Perspektif Perdata*, Jurnal Perdata Kontemporer, Vol. 8 No. 3, 2023, hlm. 99.
- S. Pratama, *Penggunaan SKGR dalam Praktik Pertanahan Desa*, Jurnal Lex Publica, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 43.
- S. Pratama, *Penggunaan SKGR dalam Praktik Pertanahan Desa*, Jurnal Lex Publica, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 43.
- Y. Larasati, *Kepastian Hukum dalam Dokumen Penguasaan Tanah*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 19.

Y. Larasati, *Kepastian Hukum Dalam Dokumen Penguasaan Tanah*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 19.

BUKU

B. Wiratno, *Hukum Perikatan dan Jaminan Kebendaan*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2020, hlm. 134